

NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan

DOI: <https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>

ISSN: 2337-7828. EISSN: 2527-6263

<https://ejournal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/521>

FIKIH, USHUL FIKIH DAN QAWAID AL-FIQHIYYAH DALAM LINTASAN SEJARAH

Muhammad Zaki

Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jambi, Indonesia

e-mail: muhammadzaki@iaiyasnibungo.ac.id.

Abstract

Fiqh is a set of legal rules or regulations that concern activities in human life in interacting, behaving outwardly and practically, sourced from the results of reasoning and a deep understanding of Sharia by *mujtahids*. While ushul fiqh is a methodology for the formulation of Islamic law from its source. The result of the formulation resulted in Islamic law (*fiqh*), which was then used by Muslims as norms and rules in everyday life. As for *qawaid al-fiqhiyyah* are the principles related to problems or types of fiqh. Jurisprudence has been formed since the time of Prophet Muhammad SAW. and developed during the time of the companions and *mujtahids* in accordance with the conditions and development of the lives of Muslims. The main object in the discussion of jurisprudence is the evidence of Sharia which is the source of law in Islamic teachings. Ushul fiqh has a very important position in understanding the content of the Qur'an and hadith and in establishing the law, because through this knowledge the content and meaning of each argument of the Sharia can be known as well as how to apply it.

Keywords: Fikih, Ushul Fikih, Qawaid al-Fiqhiyyah, Mujtahid.

Abstrak

Fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, bersumber dari hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid. Sedangkan ushul fikih merupakan metodologi perumusan hukum Islam dari sumbernya. Hasil perumusan tersebut menghasilkan hukum Islam (fikih), yang kemudian dipergunakan oleh umat Islam sebagai norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun *qawaid al-fiqhiyyah* merupakan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Fikih sudah terbentuk sejak masa Nabi Muhammad Saw. dan berkembang pada saat masa sahabat serta para *mujtahid* sesuai dengan kondisi dan perkembangan kehidupan umat Islam. Objek utama dalam pembahasan ushul fikih ialah dalil-dalil syariat yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam.

Ushul fikih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami kandungan Alquran dan hadis dan dalam menetapkan hukum, karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syariat sekaligus cara menerapkannya.

Kata Kunci: Fikih, Ushul Fikih, Qawaid al-Fiqhiyyah, Mujtahid.

PENDAHULUAN

Fikih dan syari'ah merupakan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan, yang pada awalnya dianggap dua istilah yang sama oleh para ahli. Karena keduanya menyangkut tindakan manusia, baik berupa perbuatan maupun ucapan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah berupa tindak pidana maupun perdata, masalah akad atau pengelolaan, karena dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum. Pendapat ini dalam perkembangannya kemudian mengalami perubahan, yaitu mereka memberikan pengertian yang berbeda antara syari'ah dan fikih. Dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedang fiqih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari'at Islam, sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum *syara'* sedangkan untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam.¹

Dalam praktek, seringkali kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin diceraikan pisahkan. Ilmu fikih menurut syari'at adalah pengetahuan tentang hukum dan perundang-undangan dalam Islam yang berdasarkan pada Alqur'an, Sunnah, *ijma*, dan *qiyas*.² Secara singkat dapat dikatakan syariat adalah landasan, fikih adalah pemahaman tentang syariat. Perkataan syariat dan fikih kedua-duanya terdapat dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran surat *al-Jatsiyah/45* ayat 18.

¹ Maksun Faiz, *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Membedah Peradilan Agama* (Semarang: PPHIM Jawa Tengah, 2001), h. 171.

² Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 28. Lihat M. Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press, 2003), cet. 1, h. 211.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجماعية : 18)

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Sedangkan perkataan fikih terdapat dalam Alquran surat *at-Taubah/9* ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة : 122)

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Menurut Mohammad Daud Ali, yang dimaksud dengan syariah dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Sedangkan syari’ah dalam arti teknis adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa: (a) *Kaidah ibadah* dalam arti khusus atau yang disebut juga kaidah ibadah murni yang mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Tuhan, dan (b) *Kaidah muamalah* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Kaidah ibadah yakni norma yang mengatur cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan tidak boleh ditambahkan atau dikurangi, sedangkan kaidah muamalah hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Alquran dan sunnah Nabi

Muhammad saw, sehingga perinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad (berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan) mengaturnya lebih lanjut dan menentukan kaidahnya menurut ruang dan waktu. Adapun fikih adalah ilmu yang khusus memahami, mendalami syariah untuk dapat dirumuskan menjadi kaidah konkrit yang dapat dilaksanakan dalam masyarakat. Karena syariah itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni ilmu syariah ibadah dan syariah muamalah, maka ilmu fikih yang mempelajari dan mendalaminya pun dapat dibagi dua pula yakni ilmu fikih ibadah dan ilmu fikih muamalah.³

PEMBAHASAN

1. Pengertian Fikih

Fikih menurut bahasa bermakna tahu dan paham, sedangkan fikih menurut para *fuqaha* adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang berkenaan dengan perbuatan dan amalan manusia dan didasarkan pada dalil-dalil yang *tafshili*.⁴ Di samping pengertian seperti yang tersebut di atas ada beberapa ulama yang memberi pengertian fikih dilihat dari mana fikih ini berasal. Kalau dilihat dari asalnya, maka pengertian fikih ialah:

- a. Menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya *Al-Muqaddimah Al-Mubtada' wal Khabar*, yang dimaksud fikih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah Swt yang berhubungan dengan segala perbuatan *mukallaf*, diistinbathkan (dirangkum) dari Alquran, sunnah dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara'. Bila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalil maka terjadilah apa yang dinamakan fikih.
- b. Menurut al-Jurjani al-Hanafi fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum hukum syara yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsily* dan diistinbathkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan.

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 30-34.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 5.

c. Menurut Abdus Salam al-Qabani, yang dimaksud fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum mengenai amalan dan perbuatan manusia baik yang sudah jelas diatur dalam Alquran maupun sunnah Nabi, dan hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad.

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan pendapat yang merupakan jalan tengah dari ketiga pendapat di atas, yaitu fikih apabila ditinjau dari asalnya dapat dibedakan menjadi dua macam, *pertama*, fikih yang sudah jelas dan tegas telah diatur dalam Alquran dan sunnah Nabi disebut *fikih nabawy*. *Kedua*, fikih yang diperoleh/dihasilkan dengan jalan ijtihad disebut *fikih Ijtihady*.⁵

Dalam pengertian yang telah dikemukakan tersebut terlihat bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syari'ah oleh para mujtahid. Dengan kata lain bahwa fikih terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan *furu'iy* (cabang) dan tidak membahas perkara-perkara *i'tiqad* (keyakinan).

2. Pengertian Ushul Fikih

Jika dilihat dari asal katanya, *ushul fikih* merupakan bentuk *tarkib idhafi* (kalimat majemuk) yang terdiri dari dua kata (*mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *ushul*= *mudhaf* dan *fikih*= *mudhaf ilaih*. Dalam bahasa Arab, *ushul* (أصول) adalah bentuk jamak dari *ashl* (أصل). *Ashl* secara etimologi diartikan sebagai pondasi sesuatu yang bersifat materi ataupun bukan.⁶ Namun dalam terminologi syariah, kata *ashl* mempunyai beberapa arti, yaitu:

a. Dalil, yakni landasan hukum, sebagaimana dalam kalimat berikut:

⁵ Hasbi as-siddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 25-27.

⁶ Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, *Prinsip Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Abu Shilah dalam <http://tholib.wordpress.com> (30/9/2022).

والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى

Artinya: *Dalil wajibnya shalat adalah firman Allah Swt.* Maksud kalimat tersebut adalah menjadikan dalil shalat adalah ayat Alquran dan sunnah. Dalam kalimat di atas, kata *al-ashl*, berarti dalil atau landasan hukum syariah.

- b. *Qaidah*, yaitu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad saw:

بني الاسلام على خمسة أصول

Artinya: *Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi).*

- c. *Rajih*, yaitu yang terkuat seperti dalam ungkapan para ahli *ushul Fikih*:

الأصل في الكلام الحقيقية

Artinya: *Yang terkuat dari (kandungan) suatu hukum adalah arti hakikatnya (bukan arti majazi).*

- d. *Istishab*, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama belum ada dalil yang mengubahnya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Dengan demikian maka rangkaian dua kata itu memberi pengertian ushul bagi fikih. Kata ushul adalah bentuk jamak dari kata *ashl* yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Sedangkan fikih artinya adalah paham atau tahu. Berdasarkan pengertian ushul menurut bahasa tersebut, maka ushul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Sebagaimana yang dikemukakan Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin *rahimahullah*, ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih yang bersifat *ijmaliy* (global/umum), tatacara mengambil *faidah* (hasil pemahaman) darinya dan keadaan *mustafid* (orang yang mengambil faidah).⁷

⁷ <http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/ushul-fiqih/allsub/140/pengertian-dan-ruang-lingkup-ushul-fiqh.html> (30/9/2022).

Syeikh Kamaluddin ibn Himam di dalam *Tahrir* memberikan defenisi ushul fikih sebagai kaidah-kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqih. Dengan kata lain, ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (methode) pengambilan (penggalan) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i,⁸ Dalam artian yang sederhana menurut Amir Syarifuddin ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.⁹

3. Pengertian *Qawaid al-Fiqhiyyah*

Istilah ini memiliki dua terminologi yaitu, *qawaid* dan *fiqhiyah*. Secara bahasa qawa'id merupakan jamak dari *qaidah* yang bermakna asas, dasar, pondasi.¹⁰ Unsur penting dari kaidah adalah bersifat *kulli* (menyeluruh).¹¹ Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan. Ahmad asy-Syafi'i dalam bukunya *Ushul Fikih Islami* menyatakan bahwa kaidah adalah Hukum yang bersifat universal (*kulli*) yang diikuti oleh satuan-satuan (*juz'i*) hukum yang banyak.¹²

Sedangkan bagi mayoritas ulama ushul mendefinisikan kaidah dengan hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya"¹³. Sedangkan arti *fiqhiyah* diambil dari kata *al-fiqh* yang diberi tambahan *ya'* nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan fikih secara istilah sehingga bermakna ilmu tentang hukum dan perundang-undangan dalam Islam yang berdasarkan pada Alquran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas sahih*. Secara

⁸ *Ibid.*

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid 1, h.35.

¹⁰ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), cet V, h. 107.

¹¹ al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), h. 5.

¹² Ahmad Muhammad asy-Syafii, *Ushul Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Muassasah Tsaqofah al-Jamiyyah, 1983), h.4.

¹³ Fathi Ridwan, *Min Falsafatil Tasyri' Islam* (Kairo: Darul Kutub al-Araby, 1969), h. 171-172.

bahasa *qawaid* (jamak dari *qaidah*) bermakna asas, dasar, pondasi,¹⁴ yang memiliki unsur penting dan bersifat *kulli* (menyeluruh).¹⁵ Maka *Qawaid al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fikih) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.¹⁶

Kaidah-kaidah ini merupakan ketetapan-ketetapan hukum yang umum, di mana ulama terdahulu melakukan suatu proses induksi dari banyak ketentuan sebagai generalisasi hukum. Kaidah-kaidah hukum Islam ini merupakan pernyataan-pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk hukum yang akurat, mengilustrasikan secara umum dari sifat, semangat, filsafat dan tujuan hukum Islam. Ilmu ini berlandaskan pada ketentuan-ketentuan fikih yang terkait dengan topik-topik berbeda, yang dijabarkan ke dalam bab-bab berbeda.¹⁷

4. Proses Pembentukan serta Perkembangan Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid al-Fiqhiyah

a. Fikih pada Masa Nabi

Fikih merupakan hasil penalaran seorang ahli atas maksud hukum Allah Swt yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nabi Saw memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi Saw memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi. Penjelasan dari Nabi Saw yang berbentuk sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum dan dapat disebut fikih atau lebih

¹⁴ Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), cet I, h. 107.

¹⁵ Al Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (t.t.p.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 171. Lihat di al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), cet. 1, h. 5.

¹⁶ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. I, h. 9.

¹⁷ Muhammad Tahir Mansoori, *Shariah Maximx on Financial Matters*, Terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Ulul Albab Institute, 2009), h. 3-4.

tepat disebut *fikih sunnah*.¹⁸ Hal ini telah menunjukkan bahwa pembentukan fikih sudah dimulai sejak masa Nabi Saw yang mencakup bidang yang sangat luas meskipun dalam bentuk pelaksanaan yang sederhana dan mudah.

b. Fikih pada Masa Sahabat

Dengan wafatnya nabi Muhammad Saw sempurnalah turunnya ayat-ayat Alquran dan sunnah Nabi Saw, juga dengan sendirinya sudah terhenti. Kemudian terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat. Terdapat tiga hal pokok yang berkembang pada masa sahabat dalam masalah hukum, yakni: *Pertama*, banyaknya muncul kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum yang secara lahiriah tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Alquran maupun penjelasan dari sunnah Nabi Saw.

Kedua, timbulnya masalah-masalah yang secara lahir telah diatur ketentuan hukumnya dalam Alquran maupun sunnah Nabi Saw, namun ketentuan itu dalam ketentuan sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi. *Ketiga*, dalam Alquran terdapat penjelasan terhadap suatu kajian secara jelas dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada. Ketiga persoalan di atas memerlukan pemikiran mendalam atau nalar dari para ahli yang disebut ijtihad. Dalam menghadapi hal tersebut berkembanglah pemikiran para sahabat dalam merumuskan fikih, sehingga masa ini dapat disebut dengan masa pengembangan fikih.

c. Fikih pada Masa Imam Mujtahid

Sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad begitu berkembang dan meluas. Dalam kadar penerimaan dua sumber itu terlihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk. *Pertama*, dalam menetapkan hasil ijtihad lebih banyak

¹⁸ Syarifuddin, *Ushul*, h. 6.

menggunakan hadis Nabi Saw dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Kelompok yang menggunakan cara ini disebut dengan *ahlul hadits* yang banyak tinggal di wilayah Hijaz, khususnya Madinah.¹⁹ Kedua, dalam menetapkan fikih lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad ketimbang hadits, meskipun hadits juga banyak digunakan. Kelompok ini disebut *ahlu al-Ra'yi* yang banyak tinggal di wilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah.²⁰

d. Fikih pada Masa *Taklid* dan Reformulasi Fikih Islam

Akhir dari masa gemilang ijtihad pada periode imam mujtahid ditandai dengan telah tersusunnya secara rapi dan sistematis kitab-kitab fikih sesuai dengan aliran berpikir mazhab masing-masing. Dari satu sisi, pembukuuan fikih ini ada dampak positifnya, yaitu kemudahan bagi ummat Islam dalam beramal, karena semua masalah agama telah dapat ditemukan jawabannya dalam kitab fikih yang ditulis para mujtahid sebelumnya. Tetapi dari sisi lain terdapat dampak negatifnya, yaitu terhentinya daya ijtihad, karena orang tidak merasa perlu lagi berpikir tentang hukum, sebab semuanya sudah tersedia jawabannya.

Upaya reaktualisasi hukum yang menghasilkan formulasi fikih yang baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat Islam sesuai dengan persoalan zamannya, terjadi karena adanya keinginan umat Islam untuk mengembalikan aturan kehidupannya kepada hukum Allah Swt, akan tetapi kitab-kitab fikih belum seluruhnya memenuhi kehidupan tersebut.

e. Perkembangan Ushul Fikih

Ushul fikih lahir pada abad kedua dengan keadaan yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fikih. Dalam pertumbuhannya pada tingkat pertama, ilmu ushul fikih belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan terserak-serak dalam kitab-kitab fikih yang

¹⁹ *Ibid*, h. 29.

²⁰ *Ibid*.

difungsikan oleh ahli fikih (*fuqaha*) sebagai argumentasi menetapkan hukum fikih serta untuk menerangkan cara-cara mengambil hukum dari dalil-dalil yang dikemukakan.

Menurut Ibnu Nadim, orang pertama yang mengumpulkan tulisan ushul fikih yang masih bercampur dalam kodifikasi fikih Islam menjadi satu perangkat ilmu yang terpisah dan berdiri sendiri adalah Abu Yusuf yang merupakan salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang pertama-tama mengkodifikasi pembahasan dan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih dalam satu kitab yang sangat berharga dan dapat dikaji oleh generasi sekarang adalah al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150 – 204 H). Karya beliau yang kemudian dituturkan kembali oleh muridnya, ar-Rabi' al-Muradi, bernama kitab *Ar-Risalah*.²¹

f. Perkembangan *Qawaid al-Fiqhiyyah*

Menurut sejarah, ulama mazhab Hanafi adalah yang pertama mengembangkan cabang ilmu *qawaid al-fiqhiyyah*. Imam Abu Tahir al-Dabbas, seorang ulama fikih mazhab Hanafi adalah orang pertama yang mengembangkan 17 kaidah fikih. Beberapa ulama lain yang mengembangkan kaidah-kaidah fikih ini adalah Abul Hasan al-Karkhi menjadi 39 kaidah, Abu Zaid Ubaidullah al-Dabbusi, dan Allamah Mohammed Abu Sa'id Khadimi yang menulis buku fikih Hanafi dan beliau mengumpulkan lebih kurang 154 kaidah fikih dalam karyanya tersebut. Selain para ulama mazhab Hanafi, tidak kurang dari 18 ulama lainnya yang juga telah berkontribusi pada bidang *qawaid al-fiqhiyyah* ini. Di antara ulama kontemporer adalah Syeikh Mustafa Ahmad Zarqa yang telah berkontribusi besar terhadap ilmu kaidah-kaidah fikih. Beberapa karya modern dalam bidang *qawaid al-fiqhiyyah* adalah *Al-Faraid al-Bahiyah fi al-Qawaid wa al-Fawaid al-Fiqhiyyah* karya Muhammad ibn Muhammad Nasib Hamza, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* karya Ali Ahmad Nadawi, *al-Wajiz fi idah Qawaid al-Fiqhiyyah*

²¹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h.21-22.

karya Muhammad Siddiq al-Burnu dan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* karya Kurdi.²²

5. Objek Kajian dan Ruang Lingkup Fikih dan Ushul Fikih

Objek utama dalam pembahasan ushul fikih ialah *adillah syar'iyah* (dalil-dalil syariat) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Selain dari membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum *adillah syar'iyah* itu dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil itu. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, berpahala, berdosa dan sebagainya.

Ilmu ushul fikih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami kandungan Alquran dan hadis. Orang yang ingin memahami dalil-dalil syariah (Alquran dan sunnah) dan menetapkan hukum suatu kasus, mestilah mengetahui secara baik kaidah-kaidah ushul fikih. Mempelajari ilmu ushul fikih merupakan sesuatu yang *dharuri* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil *syara'* (Alquran dan hadis) sekaligus bagaimana menerapkannya.

Alquran dan sunnah merupakan sumber kepercayaan, sumber hukum dan sumber nilai-nilai Islam yang meliputi akidah, syariah dan akhlak. Teks-teks Alquran dan hadis tersebut harus dipahami dan digali kandungannya dengan menggunakan disiplin ilmu khusus, yakni ilmu ushul fikih. Tanpa ilmu ushul fikih, kandungan hukum dan diktum-diktum hukum Alquran dan hadis tidak akan bisa diformulasikan. Artinya, tanpa ilmu ushul fikih, maka ayat-ayat Alquran dan teks-teks hadis tidak akan bisa digali untuk melahirkan fikih (hukum Islam).

Dengan demikian, ushul fikih merupakan metodologi perumusan hukum Islam (*istinbath*) dari sumbernya. Hasil *istinbath* tersebut menghasilkan hukum Islam (*fiqih*), yang kemudian fikih tersebut

²² Mansoori, *Shariah*, h. 14-17.

dipergunakan oleh umat Islam sebagai norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama ushul fikih mengemukakan, objek kajian ushul fikih adalah:

- a. Sumber-sumber hukum Islam yaitu Alquran, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *maslahah*, *istihsan*, *sadduz zari'ah*, *mazhab shahabi*, *'urf*, *qaul shahaby*, dan lainnya.
- b. Metode penggalian hukum dari sumbernya, seperti menetapkan hukum wajibnya shalat dari ayat perintah shalat dalam surat al-Baqarah/2 ayat 43 dengan menggunakan kaidah :

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan wajib.

- c. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbath hukum.
- d. Kaidah-kaidah, seperti kaedah bahasa, yaitu *lafaz nakirah* yang jadi *nafi* (negatif), mengandung pengertian umum.
- e. Kehujjahan Alquran dan peringkat-peringkat prioritas sumber hukum dan dalil hukum, seperti Alquran didahulukan dari hadis, *ijma'* didahulukan dari *qiyas*, dan sebagainya.

6. Perbedaan Fiqih dan Ushul Fikih

Ushul fikih merupakan metode (cara) yang harus ditempuh oleh ahli fikih (faqiih) di dalam menetapkan hukum-hukum syara' berdasarkan dalil syar'i, serta mengklasifikasikan dalil-dalil tersebut berdasarkan kualitasnya. Dalil dari Alquran harus didahulukan dari pada *qiyas* serta dalil-dalil lain yang tidak berdasarkan nash Alquran dan hadis. Sedangkan fikih adalah hasil hukum-hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut. *Pertama*, Obyek fikih adalah perbuatan *mukallaf*, sedangkan obyek ushul fikih adalah dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh pengambilan bunga tabungan di bank konvensional adalah riba. Ini adalah obyek bahasan fikih, karena mengambil bunga tabungan adalah perbuatan mukallaf. Sedangkan dalil keharaman tersebut adalah dalil Alquran surat al-Baqarah/2 ayat 275 yang berarti "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ketika seseorang membicarakan dalil keharaman bunga, sebenarnya ia

telah masuk kepada wilayah ushul fikih. Contoh obyek kajian ushul fikih:

...وأقيموا الصلاة...

Artinya: ...*Dirikanlah shalat...*

Ayat tersebut adalah dalil perintah shalat dan dalil inilah yang menjadi obyek kajian ushul fikih. Dari dalil ini, maka lahirilah kaedah :

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: *Pada prinsipnya, perintah itu menunjukkan wajib.*

Kedua, fikih itu adalah produk dan hasil kerja dari ushul fikih, sedangkan ushul fikih adalah alat untuk menghasilkan produk tersebut. Sebagai contoh: wajibnya shalat adalah ketentuan hukum fikih. Sedangkan alat (kaidah) yang digunakan untuk menetapkan wajibnya shalat adalah:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: *Pada prinsipnya, perintah itu menunjukkan wajib.*

PENUTUP

Fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syari'ah oleh para mujtahid. Sedangkan ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih yang bersifat *ijmaliy* (global/umum), tatacara mengambil *faidah* (hasil pemahaman) darinya dan keadaan *mustafid* (orang yang mengambil faidah). Adapun *qawaid al-fiqhiyyah* merupakan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Fikih sudah terbentuk sejak masa Nabi Muhammad Saw. Pada periode selanjutnya fikih berkembang pada saat masa sahabat dan para *mujtahid* sesuai dengan kondisi dan perkembangan kehidupan umat Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muhammad asy-Syafii. *Ushul Fikih al-Islami*. Iskandariyah: Muassasah Tsaqofah al-Jamiiyah, 1983.
- Ali Ahmad al-Nadwi. *al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam, cet V, 2000.
- al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 1, 1979.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- _____. *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Jilid 1, 1997.
- Asymuni A. Rahman. *Qaidah-Qaidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1976.
- Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin. *Prinsip Ilmu Ushul Fiqih*. terj. Abu Shilah dalam <http://tholib.wordpress.com>.
- Fathi Ridwan. *Min Falsafatil Tasyri' Islam*. Kairo: Darul Katib al-Araby, 1969.
- Hasbi as-Siddiqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- M. Dahlan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Maksun Faiz. *Konstitusionalisasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Membedah Peradilan Agama*. Semarang: PPHIM Jawa Tengah, 2001.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Muhammad Tahir Mansoori. *Shariah Maximx on Financial Matters*. Terj. Hendri Tanjung dan Aini Aryani. *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulul Albab Institute, 2009.

<http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/ushul-fiqih/allsub/140/pengertian-dan-ruang-lingkup-ushul-Fiqih.html>.

<http://tholib.wordpress.com>